

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PEMANFAATAN TANAH KAS DESA UNTUK
PEMUKIMAN DI PADUKUHAN MRICAN DESA CATURTUNGGAL
BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 34 TAHUN 2017**



Diajukan oleh:

PANDAME BARASA

NPM : 130511383

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PEMANFAATAN TANAH KAS DESA UNTUK
PEMUKIMAN DI PADUKUHAN MRICAN DESA CATURTUNGGAL
BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 34 TAHUN 2017**



Diajukan oleh:

PANDAME BARASA

NPM : 130511383

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing

Tanggal

31 Mei 2018
:

Maria Hutapea, S.H., M.Hum.

Tanda tangan :

Maria Hutapea

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PEMANFAATAN TANAH KAS DESA UNTUK
PEMUKIMAN DI PADUKUHAN MRICAN DESA CATURTUNGGAL
BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 34 TAHUN 2017**



**Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas
Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

**Hari : Sabtu
Tanggal : 9 Juni 2018
Tempat : Ruang Dosen Lt 111**

Susunan Tim Penguji

Ketua : Dr. D. Krismantoro, S.h., M.Hum.

Sekretaris : Maria Hutapea, S.H., M.Hum.

Anggota : Dr. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.

Tanda-tangan

[Handwritten signature]
.....

[Handwritten signature]
.....

[Handwritten signature]
.....

Mengesahkan



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

[Handwritten signature]
Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum ini penulis persembahkan untuk:

1. Tuhan Yesus Kristus untuk segala penyertaannya dalam seluruh proses Penulisan Hukum/Skripsi ini;
2. Wamijen Barasa dan Sasmita Tumanggor selaku orangtua penulis;
3. Ferayanti Barasa dan Laura Christine Barasa, selaku adik perempuan penulis;
4. Keluarga besar di Riau dan Sumatera Utara;
5. Teman-teman kampus angkatan 2013 kelas F, dan teman-teman bimbingan skripsi;
6. Teman-teman KKN kelompok 92 Padukuhan Plampang 1;
7. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.


HALAMAN MOTTO

**Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka
terlaksanalah segala rencanamu**

(Amsal 16:3)

**Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang
menaruh harapan pada Tuhan!**

(Yeremia 17:7)



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karuniaNya sehingga penulisan Skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN PEMANFAATAN TANAH KAS DESA UNTUK PEMUKIMAN DI PADUKUHAN MRICAN DESA CATURTUNGGAL BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 34 TAHUN 2017”** ini dapat diselesaikan. Dalam proses penulisan ini, penulis banyak menerima bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis akan menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M., selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
2. Ibu Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum. selaku Dekan Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
3. Ibu Maria Hutapea, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
4. Segenap dosen dan karyawan pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah membimbing dan mencurahkan ilmu yang sangat bermanfaat, nasehat, serta bantuan yang tak terhingga kepada penulis;
5. Seluruh Narasumber dan Responden yang telah berbaik hati menerima penulis dalam melakukan wawancara dan penelitian;

6. Bapak RW 08 dan seluruh Ketua RT yang ada di RW 08 Padukuhan Mrican terutama Bapak Fransiskus Budi Kohono selaku RT 22 di Padukuhan Mrican.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua dan menjadi bahan referensi dalam dunia pendidikan.

Yogyakarta, 29 Mei 2018

Penulis

Pandame Barasa

ABSTRACT

Legal Writing / Thesis is entitled IMPLEMENTATION OF UTILIZATION THE TREASURY OF VILLAGE LAND TO SETTLEMENT IN THE MRICAN HAMLET CATURTUNGGAL VILLAGE BASED ON REGULATION OF THE REGIONAL GOVERNOR OF YOGYAKARTA NO 34 OF 2017 with problem formulation: whether the implementation of the utilization the treasury of village land to settlement in the Mrican Hamlet Caturtunggal Village has been in accordance with the article of 59 of the Governor Regulation Number 34 of 2017?

Based on the results of this research, it can be known that the implementation of the utilization of Treasury of Village Land for settlements in Mrican hamlet Caturtunggal village District Depok Sleman done by lease, and not in accordance with the provisions of Article 59 Regulation of the Governor of Yogyakarta Special Region Number 34 of 2017 about Utilization of Village Land, which prohibits every treasury of village land user to transfer the permits to other parties, and use the village land as a settlement (dwelling house). the provisions of Village Regulation Number 4 of 2015 on Utilization of Village Land.

Keywords: Utilization, Lease, Treasury of Village Land.



DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Batas Wilayah Kecamatan Depok

Tabel 2 : Luas Wilayah Desa di Kecamatan Depok

Tabel 3 : Banyaknya Aparat Pemerintah per Desa di Kecamatan Depok

Tabel 4 : Banyaknya Penduduk Menurut Jenis Kelamin per Desa di Kecamatan Depok, 2016

Tabel 5 : Luas Tanah Menurut Jenis Penggunaan per Desa di Kecamatan Depok

Tabel 6 : Usia Responden

Tabel 7 : Latar Belakang Pendidikan Responden

Tabel 8 : Pekerjaan Responden

Tabel 9 : Cara Memperoleh Sewa

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
PERNYATAAN KEASLIAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
1. Manfaat Teoritis.....	12
2. Manfaat Praktis.....	12

E. Keaslian Penelitian.....	13
F. Batasan Konsep.....	22
G. Metode Penelitian.....	23
H. Sistematika Penulisan.....	30

BAB II PEMBAHASAN

A. Tinjauan tentang Penatagunaan Tanah dan Penataan Ruang.....	31
1. Pengertian Penatagunaan Tanah.....	31
2. Asas dan Tujuan Penatagunaan Tanah.....	31
3. Pengertian Penataan Ruang.....	32
4. Asas dan Tujuan Penataan Ruang.....	32
B. Tinjauan tentang Tanah Kas Desa.....	33
1. Pengertian Tanah Kas Desa.....	34
2. Jenis atau Wujud Tanah Kas Desa.....	36
3. Pemanfaatan Tanah Kas Desa.....	37
C. Tinjauan tentang Pemukiman dan permukiman.....	41
1. Pengertian Pemukiman dan permukiman.....	41
2. Asas dan Tujuan Permukiman.....	42
3. Kaitan antara Pemukiman dan Permukiman dengan Rumah.....	44
D. Hasil Penelitian.....	45
1. Monografi Kabupaten Sleman dan Kecamatan Depok.....	45
2. Identitas Responden.....	51

3. Pelaksanaan Pemanfaatan Tanah Kas Desa Untuk Pemukiman di Padukuhan Mrican Desa Caturtunggal Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa.....	56
BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	





DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Batas Wilayah Kecamatan Depok

Tabel 2 : Luas Wilayah Desa di Kecamatan Depok

Tabel 3 : Banyaknya Aparat Pemerintah per Desa di Kecamatan Depok

Tabel 4 : Banyaknya Penduduk Menurut Jenis Kelamin per Desa di Kecamatan Depok, 2016

Tabel 5 : Luas Tanah Menurut Jenis Penggunaan per Desa di Kecamatan Depok

Tabel 6 : Usia Responden

Tabel 7 : Latar Belakang Pendidikan Responden

Tabel 8 : Pekerjaan Responden

Tabel 9 : Cara Memperoleh Sewa

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 31 Mei 2018

Yang menyatakan,

Pandame Barasa